



**LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Tahun 2021**

Daftar Isi

	Halaman
Daftar Isi	2
Kata Pengantar	3
Bab I PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.....	4
A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	4
B. Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	5
C. Hak dan Kewajiban PPID ISI Yogyakarta	6
Bab II PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	10
A. Pelayanan Informasi Publik.....	10
A.1. Pelayanan Berdasar Permintaan Secara Tertulis	11
A.2. Pelayanan Berdasar Permintaan Tidak Tertulis.....	13
A.3. Pelayanan Tidak Berdasarkan Permintaan.....	14
B. Permohonan Informasi.....	15
B.1. Jumlah Pemohon Berdasar Asal dan Kategori Pemohon	16
B.2. Media Permohonan Informasi Publik.....	17
B.3. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik.....	19
Bab III PRESTASI DAN KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	21
A. Prestasi	21
B. Kendala Internal	22
B.1. Kendala Teknis.....	23
B.2. Kendala Substansi	24
Bab IV PENUTUP	26
Lampiran	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karuniannya, sehingga PPID Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta dimudahkan dalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 dengan baik. Berbagai aktivitas layanan informasi public dirangkum dalam laporan tahunan ini.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 merupakan bentuk akuntansi PPID ISI Yogyakarta kepada public dalam menjalankan tugas selama tahun 2021. Dalam Laporan Pelayanan Informasi Publik tahun 2021 dapat diketahui bahwa PPID ISI Yogyakarta selalu berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi public. Berbagai layanan dan upaya dilakukan sebagai usaha untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Semoga Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 yang disusun oleh PPID ISI Yogyakarta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Laporan pelayanan ini dirasa masih memiliki banyak kekurangan dan untuk itu masukan yang bersifat membangun sangat diperlukan, sehingga PPID ISI Yogyakarta semakin mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Yogyakarta, 25 Februari 2022



Jabatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Institut Seni Indonesia Yogyakarta,

Drs. AG. Hartono, M.Sn.

NIP 195911081986011001

BAB I

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Seni Indonesia Yogyakarta

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), dan Permenristekdikti Nomor 57 Tahun 2016, Institut Seni Indonesia Yogyakarta telah mengangkat PPID melalui Surat Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 03.A/KEP/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah; 1) Penyedia, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi, 2) Pelayanan informasi sesuai aturan yang berlaku, 3) Pelayanan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana, 4) Penetapan SOP penyebarluasan informasi publik, 5) Pengujian konsekuensi, 6) Pengklasifikasian informasi, 7) Penetapan informasi yang dikecualikan, 8) Penetapan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil.

PPID Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya selalu berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan akurat kepada publik. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dari Undang-Undang KIP, yang tertuang dalam Pasal 3 UU KIP. Kemudahan layanan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien dan efektif di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta secara khusus, dan lingkungan masyarakat secara luas.

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat, PPID Institut Seni

Indonesia Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sebuah tim Unit Layanan Terpadu (ULT), dan diberi nama Pusat Layanan Terpadu (PANDU) Institut Seni Indonesia Yogyakarta. PPID Institut Seni Indonesia Yogyakarta memanfaatkan memanfaatkan media elektronik untuk mendesiminasikan informasi kepada masyarakat diantaranya melalui laman institusi dengan alamat www.isi.ac.id, media sosial seperti Instagram, facebook, dan twitter. Berbagai media elektronik tersebut tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi - informasi apa saja yang ada pada penguasaan PPID Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan dapat diakses setiap saat. Publik atau masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk mengakses informasi melalui media elektronik seperti tersebut di atas, dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui pelayanan langsung, atau melalui alamat email: arts@isi.ac.id kepada PPID Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Dalam rangka melaksanakan perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h Undang-Undang KIP juncto Pasal 4 huruf j Perki SLIP, maka PPID Institut Seni Indonesia Yogyakarta menyusun laporan tentang layanan informasi publik tahun 2021 ini sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID ISI Yogyakarta. Diharapkan melalui laporan ini masyarakat dapat mengetahui secara jelas kinerja PPID ISI Yogyakarta dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat.

A. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ISI Yogyakarta untuk menaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. Layanan informasi publik kepada pemohon, PPID ISI Yogyakarta berpedoman pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 21 dan Pasal 22.

Undang-Undang KIP tersebut mengamanatkan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Prinsip akses informasi tersebut menjadi sebuah komitmen bagi PPID ISI Yogyakarta untuk memberikan

layanan informasi publik kepada masyarakat. Disamping berpedoman UU KIP juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Upaya untuk memberikan layanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan diperlukan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya manusia harus memiliki kompetensi mengoptimalkan media elektronik maupun non-elektronik. Dengan ketersediaan sarana prasarana dan SDM yang kompeten maka harapan layanan informasi yang sesuai dengan harapan masyarakat dapat terwujud.

B. Hak dan Kewajiban PPID ISI Yogyakarta

Sebagai ujung tombak dalam keterbukaan informasi publik maka peran dan tanggung jawab badan publik sangat penting. Badan publik mempunyai hak dan kewajiban. Hak legal yang diberikan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) kepada badan publik dalam hal ini Institut Seni Indonesia Yogyakarta, selaras dengan pengaturan pada Bab II Bagian Kesatu UU KIP tentang Asas yang menyatakan bahwa pada prinsipnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Oleh karena itu hak yang dimiliki ISI Yogyakarta sebagai badan publik bersifat terbatas, artinya hanya berkaitan dengan hak menolak untuk memberikan informasi dengan pertimbangan informasi *a quo* belum didokumentasikan, dan informasi yang dikecualikan berdasar Pasal 17 UU KIP informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang berkaitan dengan kewajiban yaitu menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Kewajiban tersebut pada intinya adalah memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat melalui mekanisme permintaan informasi. Selanjutnya kewajiban mengumumkan informasi yaitu wajib mengumumkan informasi melalui media elektronik dan non-elektronik yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Badan publik juga mempunyai

kewajiban menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban di atas maka PPID harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Kewajiban memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan oleh ISI Yogyakarta sebagai badan publik dapat dilakukan dengan cara yang pertama menerbitkan atau mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi publik yang dikategorikan sebagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Apabila informasi itu tidak diumumkan, maka masyarakat tanpa melalui permohonan informasi dapat langsung mengajukan keberatan.

Mekanisme kedua adalah dengan cara memberikan informasi atas dasar permohonan informasi publik. Mekanisme ini ditetapkan berdasar pada Bab IV UU KIP sebagai rujukan. Dalam hal ini pemohon dapat mengajukan informasi publik kepada ISI Yogyakarta yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID Institut Seni Indonesia Yogyakarta memiliki kewajiban untuk memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diterima dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima, dan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis.

Berdasarkan rujukan UU KIP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ISI Yogyakarta memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diterima. Dalam memberikan pelayanan informasi publik akan dicatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi, dan cara penyampaian informasi yang diminta. Selain itu ISI Yogyakarta berkewajiban mencatat permintaan informasi publik yang diajukan secara tertulis, dan memberikan tanda bukti penerimaan informasi publik.

Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah adanya permohonan informasi, ISI Yogyakarta berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisi beberapa hal sebagai berikut:

1. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
2. ISI Yogyakarta berkewajiban memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta, apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaan PPID, dan jika PPID ISI Yogyakarta mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
3. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana diatur dalam UU KIP Pasal 17;
4. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
5. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
6. alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan, dan biaya serta cara pembayaran jika ada, atas informasi yang diminta.

Apabila jawaban yang diberikan oleh ISI Yogyakarta sebagai badan publik dinilai tidak sesuai dengan permintaan informasi, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP;
2. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KIP;
3. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan
7. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang.

Pengajuan keberatan merupakan hak pemohon informasi publik kepada Atasan PPID, atas kondisi objektif yang dialami pemohon dalam mengajukan permohonan

informasi publik, sebagaimana alasan-alasan di atas.

Adanya keberatan dari pemohon informasi publik berkonsekuensi yuridis terhadap Atasan PPID untuk memberikan tanggapan atas keberatan. Adapun jangka waktu untuk memberikan tanggapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan. Tanggapan yang dapat disampaikan ke pemohon informasi publik, juga dapat menggunakan alasan dalam memberikan jawaban sebagaimana telah disebutkan di atas.

Apabila Atasan PPID tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon informasi, maka dapat menimbulkan sengketa informasi publik. Demikian pula jika Atasan PPID telah memberikan tanggapan atas keberatan, namun pemohon informasi tidak puas atas tanggapan tersebut, maka dapat menimbulkan konsekuensi yang sama yaitu sengketa informasi publik.

Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai badan publik berkewajiban dalam memberikan hak akses terhadap informasi publik mengacu pada asas pemberian informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Kewajiban memberikan informasi adalah mutlak harus dilakukan karena tidak adanya pelayanan informasi (memberikan jawaban atas permohonan informasi) dapat disinyalir bahwa ISI Yogyakarta tidak mendukung upaya pemerintah dalam mendorong keterbukaan informasi publik dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

BAB II

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelayanan Informasi Publik

Salah satu landasan filosofis dan sosiologis diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Sejalan dengan hal itu Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk membuka seluruh informasi publik yang berada di bawah kewenangan kecuali informasi yang dikecualikan.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan dalam hal menolak memberikan informasi yaitu hanya pada materi informasi yang dikecualikan dan informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Dengan demikian ISI Yogyakarta wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan.

Alasan untuk tidak memberikan informasi dengan dalih “rahasia negara” harus dipertanggungjawabkan secara yuridis. Penolakan memberikan informasi dengan alasan informasi yang dikecualikan tidak kemudian otomatis dapat diputuskan oleh ISI Yogyakarta sebagai badan publik. Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas informasi yang dimohonkan, ISI Yogyakarta secara prosedur melakukan pengujian kosekuensi sebelum menyatakan informasi tersebut sebagai informasi yang dikecualikan. Setelah menyatakan informasi yang dimohonkan masyarakat sebagai informasi yang dikecualikan, maka kewajiban selanjutnya adalah memberikan pertimbangan tertulis tentang dasar dan alasan dikecualikannya informasi dimaksud.

Pelayanan informasi publik tidak dapat lagi dipahami secara *kaku*, bahwa pemberian layanan informasi hanya dilakukan apabila masyarakat berkunjung atau mendatangi tempat pelayanan informasi publik yang tersedia di ISI Yogyakarta. Pada era teknologi dan komunikasi yang berkembang semakin pesat ini kami sedang

melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan layanan publik secara *online/Daring* (dalam jaringan).

Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai salah satu badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya, dengan tujuan agar publik dapat mengakses dan meminta informasi secara cepat, tepat waktu, dan dengan cara yang sederhana. Bentuk layanan informasi publik yang diberikan sebagaimana penjelasan di muka, adalah melalui media elektronik dan non-elektronik.

Pelayanan informasi publik sebagaimana diatur di dalam UU KIP tidak hanya dibatasi pada adanya permohonan informasi baik secara langsung atau tidak langsung, melainkan proaktif memberikan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Dalam kurun waktu tahun 2021, PPID Institut Seni Indonesia Yogyakarta telah menerima berbagai permohonan informasi publik, dan dalam pengelolaannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

A.1. Pelayanan Berdasar Permintaan Secara Tertulis

Permintaan informasi secara tertulis dapat diajukan secara langsung atau tidak langsung. Secara tertulis maksudnya adalah pemohon telah menyiapkan permintaan informasi yang dibuat dalam bentuk surat permintaan informasi tanpa menggunakan formulir permohonan informasi yang telah tersedia di kantor layanan informasi publik ISI Yogyakarta. Permintaan seperti ini tidak menimbulkan kosekuensi hukum apapun sepanjang dalam surat permintaan informasi memuat keterangan sekurang-kurangnya:

1. identitas pemohon informasi baik sebagai orang perorangan atau badan hukum dengan disertai bukti identitas orang perorangan (Kartu Tanda Penduduk), identitas badan hukum (Surat pengesahan sebagai organisasi berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan);
2. alamat dan nomor kontak pemohon informasi;
3. informasi yang dimohonkan secara jelas;
4. alasan dan tujuan permintaan informasi secara jelas;

5. bentuk informasi yang akan diperoleh (informasi yang diminta berupa *soft copy* atau *hard copy*);
6. cara memperoleh informasi (informasi yang diminta dikirim melalui jasa pengiriman atau akan diambil secara langsung).


Sedangkan yang dimaksud secara langsung dapat diartikan bahwa pemohon informasi menyampaikan permintaan informasi dengan cara datang ke tempat pelayanan informasi di ISI Yogyakarta. Sementara yang dimaksud permintaan informasi disampaikan secara tidak langsung yaitu permintaan informasi yang dibuat secara tertulis disampaikan melalui sarana yang tersedia misalnya melalui sarana facsimile, surat elektronik, dan sarana lainnya. Dalam hal pelayanan permintaan informasi dengan cara sebagaimana disebutkan di atas maka hal yang selalu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. mencatat permintaan informasi;
2. mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik;
3. mencatat subyek format dan informasi serta cara penyampaian informasi;
4. memberikan tanda bukti berupa nomor pendaftaran kepada pemohon informasi dalam hal:
 - a) apabila pemohon informasi datang langsung maka nomor pendaftaran diberikan secara langsung;
 - b) apabila permintaan dikirim melalui sarana faksimile, email dan sarana yang tersedia lainnya, maka nomor pendaftaran dapat dikirim pada saat memberikan jawaban atas permintaan informasi.

Sarana lain yang dapat digunakan untuk melakukan permohonan informasi secara tertulis adalah dengan menggunakan berbagai aplikasi berbasis web yang digunakan ISI Yogyakarta dalam memberikan layanan informasi public. Berbagai aplikasi berbasis web tersebut antara lain:

1. Pandu dengan alamat laman <https://pandu.isi.ac.id/>
2. Aspirasi dengan alamat laman <http://aspirasi.pandu.isi.ac.id/>
3. Laport dengan alamat laman <https://www.lapor.go.id/>

Berbagai link aplikasi berbasis web tersebut diletakkan di halaman depan laman www.isi.ac.id. Meletakkan link aplikasi berbasis web akan memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan berbagai fasilitas layanan informasi publik.



Gambar 1. Halaman depan laman ISI Yogyakarta

A.2. Pelayanan Berdasar Permintaan Tidak Tertulis

Permintaan informasi secara tidak tertulis dapat diartikan bahwa pemohon informasi menyampaikan permintaan informasi secara lisan kepada ISI Yogyakarta. Permintaan informasi semacam ini dilakukan dengan cara datang langsung ke tempat pelayanan informasi, hal ini dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi secara jelas identitas pemohon informasi.

Dalam hal pemohon informasi mengajukan permohonan informasi secara tidak tertulis, maka ISI Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk:

1. mencatat permintaan informasi publik dalam formulir permohonan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a) nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan

- informasi publik diregistrasi;
 - b) nama;
 - c) alamat;
 - d) pekerjaan;
 - e) nomor telephone/e-mail;
 - f) rincian informasi yang dibutuhkan;
 - g) tujuan penggunaan informasi;
 - h) cara memperoleh informasi; dan
 - i) cara mendapatkan Salinan informasi.
2. dalam hal pemohon memiliki kebutuhan khusus, PPID atau petugas layanan informasi wajib membantu mencatatkan permohonan dalam formulir permohonan;
 3. memberikan tanda bukti permintaan informasi publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima;
 4. mencatat permohonan informasi dalam register permohonan.

A.3. Pelayanan Tidak Berdasarkan Permintaan

Pelayanan informasi tidak menunggu atau berdasarkan permintaan dapat dipahami bahwa, ISI Yogyakarta memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara mengumumkan informasi secara aktif yang diklasifikasikan UU KIP sebagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan secara serta merta. Karakteristik inilah sehingga kewajiban mengumumkan informasi secara berkala dan serta merta dipahami sebagai bagian pelayanan informasi kepada masyarakat secara mudah dan cepat.

Tidak dilaksanakannya mekanisme hal di atas dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pengajuan keberatan kepada atasan PPID dari masyarakat, dengan alasan tidak diumumkannya informasi yang telah dikategorikan sebagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Oleh sebab itu, ISI Yogyakarta berkewajiban tidak hanya terbatas pada pelayanan yang sifatnya secara langsung, melainkan juga dalam bentuk pengumuman informasi melalui media elektronik dan non-elektronik yang

mudah dijangkau oleh masyarakat.

Informasi yang diumumkan sebagaimana disebutkan di atas, dibedakan berdasarkan waktu dan tata cara pengumumannya. Informasi yang diwajibkan untuk diumumkan secara berkala, layanan pengumumannya dilakukan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan terhadap informasi yang wajib diumumkan secara serta merta layanan mengumumkannya dilakukan secara spontan pada saat itu juga. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b UU KIP, yang pada pokoknya jika badan publik tidak mengumumkan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, maka pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID.

B. Permohonan Informasi Publik

Permohonan informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Berdasarkan definisi ini, terdapat dua prasa untuk menentukan siapa yang dapat menjadi pemohon informasi publik adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum.

Dari penjelasan mengenai pemohon informasi publik di atas, dapat disimpulkan bahwa pemohon informasi publik dibagi menjadi dua, pertama pemohon informasi publik warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia dengan syarat memiliki identitas sebagai warga negara Indonesia yang sah.

Kedua adalah pemohon informasi publik dari badan hukum Indonesia. Bahwa badan hukum dibedakan menjadi dua yaitu, badan hukum privat dan badan hukum publik. Oleh sebab itu, pemohon informasi publik yang mengatasnamakan badan hukum Indonesia, mulai dari pendiriannya dan status badan hukumnya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikualifikasi sebagai pemohon informasi publik dari badan hukum.

B.1. Jumlah Permohonan Berdasar Asal dan Kategori Pemohon

Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai badan publik dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember 2021 melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) permohonan. Jumlah pemohon informasi publik tersebut terdiri dari 15 (lima belas) permohonan informasi yang diajukan oleh mahasiswa ISI Yogyakarta, 13 (tiga belas) pemohon berasal dari pegawai, dan dari masyarakat umum berjumlah 224 (dua ratus dua puluh empat) permohonan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pihak internal yang terdiri dari mahasiswa dan pegawai yang mengakses layanan informasi publik berjumlah 28 (dua puluh delapan) dan masyarakat umum yang mengajukan informasi publik sebanyak 224 (dua ratus enam puluh sembilan) pemohon. Untuk memudahkan memahami data berupa angka-angka tersebut di atas, maka kami akan menyajikan data pemohon informasi publik dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Asal dan Kategori Pemohon

Bulan	Asal Pemohon					Kategori Pemohon			
	Mahasiswa	Pegawai	Umum	Unit Kerja	Jumlah	Individu	Badan Hukum	Kel. Orang	Jumlah
Januari	1	1	22	0	24	24	0	0	24
Februari	0	3	25	0	28	28	0	0	28
Maret	1	2	14	0	17	17	0	0	17
April	4	1	24	0	29	29	0	0	29
Mei	1	3	16	0	20	19	1	0	20
Juni	5	1	73	0	79	76	1	2	79
Juli	0	2	18	0	20	20	0	0	20
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	1	0	2	0	3	2	0	1	3
Oktober	0	0	6	0	6	6	0	0	6
November	1	0	1	0	2	2	0	0	2
Desember	1	0	23	0	24	24	0	0	24
Jumlah	15	13	224	0	252	247	2	3	252

Sumber data: PANDU ISI Yogyakarta 2021

B.2. Media Permohonan Informasi Publik

Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai salah satu badan publik memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi publik. Pelayanan permohonan informasi publik dapat menggunakan sarana elektronik email ke arts@isi.ac.id dan dapat secara langsung datang ke Kantor Pelayanan Informasi Publik ISI Yogyakarta dengan alamat: Jln. Parangtritis Km.6,5 Yogyakarta, melalui Ruangan PANDU (Pusat Layanan Terpadu) di Lobi Gedung Rektorat.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah permohonan informasi publik dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2021, PPID Institut Seni Indonesia Yogyakarta menerima permohonan informasi publik secara datang langsung dan dengan memanfaatkan media elektronik seperti surat elektronik. Pemohon informasi yang datang langsung ke Kantor Pelayanan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta berjumlah 216 (dua ratus enam belas) pemohon, sedangkan yang melalui media elektronik online sebanyak 36 (tiga puluh enam) pemohon. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa pemohon informasi publik pada tahun 2021 lebih banyak melalui pengisian form permohonan informasi secara langsung dalam pengajuan permohonan informasi publik bila dibandingkan dengan memanfaatkan media elektronik. PPID ISI Yogyakarta dapat lebih mensosialisasi eksistensi media sosial dan elektronik yang dimiliki sehingga masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan informasi. Masyarakat dapat mengakses layanan informasi tanpa harus datang ke ISI Yogyakarta.

Jangka waktu untuk memberikan layanan permohonan informasi publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP, bahwa setiap badan publik wajib memberikan jawaban permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas, dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu

kepada pemohon informasi publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi. Pada tahun 2021 ini, waktu pemenuhan informasi yang diselesaikan dalam kurun waktu 0 – 4 empat hari sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) pemohon, permohonan informasi yang diselesaikan dalam waktu 5-7 hari sebanyak 11 (sebelas) pemohon, permohonan yang diselesaikan dalam waktu 8-10 hari sebanyak 14 (empat belas) pemohon dan permohonan informasi yang diselesaikan dalam waktu 11-17 hari sebanyak 5 (lima) pemohon.

Semua permohonan informasi publik yang diajukan pada tahun 2021 dapat dipenuhi oleh PPID ISI Yogyakarta. Permohonan informasi publik dapat dipenuhi 100% walaupun dengan waktu pemenuhan informasi yang berbeda tergantung dari tingkat kesulitan informasi atau pertanyaan yang diajukan. Berikut tabel permohonan informasi berdasarkan media dan jangka waktu pemberian informasi.

Tabel 2. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Penggunaan Media dan Jangka Waktu Pemberian Informasi

Bulan	Media Permohonan			Waktu Pemenuhan Informasi (hari)				
	Form (Datang langsung)	Online	Jumlah	0 - 4	5 - 7	8 - 10	11- 17	Jumlah
Januari	15	9	24	20	2	2		24
Februari	24	4	28	24	2	1	1	28
Maret	15	2	17	16		1		17
April	25	4	29	25	1	2	1	29
Mei	18	2	20	19	1			20
Juni	73	6	79	70	3	4	2	79
Juli	14	6	20	15	2	2	1	20
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
September	2	1	3	2	0	1	0	3
Oktober	6	0	6	6	0	0	0	6
November	1	1	2	2	0	0	0	2
Desember	23	1	24	23	0	1	0	24
Jumlah	216	36	252	222	11	14	5	252

Sumber data: PANDU ISI Yogyakarta 2021

B.3. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara jelas memberikan pilihan kepada PPID untuk memberikan jawaban atas permohonan informasi publik yang diterima. Dalam memberikan pelayanan informasi publik secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 1) informasi publik yang tidak dapat diberikan (dikecualikan atau tidak dikuasai), 2) informasi publik yang dapat diberikan kepada pemohon. Berikut ini agar lebih jelas dan mudah untuk dipahami akan kami gambarkan pemenuhan permohonan informasi publik di ISI Yogyakarta dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Jumlah Permohonan Informasi Publik
Berdasarkan Jenis Informasi dan Pelayanan Permohonan**

Bulan	Jenis Informasi yang Diminta				Kategori Pelayanan				Alasan Penolakan
	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Lain-lain	Diberikan		Ditolak		
					Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	
Januari	0	0	0	24	0	24	0	0	-
Februari	0	0	0	28	0	28	0	0	-
Maret	0	0	0	17	0	17	0	0	-
April	0	0	0	29	0	29	0	0	-
Mei	0	0	0	20	0	20	0	0	-
Juni	0	0	0	79	0	79	0	0	-
Juli	0	0	0	20	0	18	2	0	-
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	-
September	0	0	0	3	0	3	0	0	-
Oktober	0	0	0	6	0	6	0	0	-
November	0	0	0	2	0	2	0	0	-
Desember	0	0	0	24	0	24	0	0	-
Jumlah	0	0	0	252	0	250	2	0	-

Sumber data: PANDU ISI Yogyakarta 2021

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa seluruh permohonan informasi publik mampu dijawab oleh PPID Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pemohon layanan informasi yang berjumlah 252 (dua ratus lima puluh dua) mampu dilayani sesuai dengan kebutuhan informasinya oleh PPID Institut Seni Indonesia Yogyakarta. PPID Institut Seni Indonesia Yogyakarta mampu memberikan informasi secara utuh kepada masyarakat yang membutuhkan layanan informasi.

Dalam jangka waktu sesuai ketentuan yang diamanatkan UU KIP, dari seluruh pemohon informasi publik tidak ada yang menyampaikan keberatan atas informasi yang diterima. Tidak adanya keberatan atas jawaban informasi publik tersebut, maka pelayanan informasi publik di Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada tahun 2021 tidak memiliki sengketa informasi publik.

BAB III

PRESTASI DAN KENDALA

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk melayani dan mengelola dan menjamin kepastian pelayanan informasi, Undang-Undang telah mengamanatkan semua badan publik menunjuk seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam memberikan layanan informasi publik, setiap badan publik berpedoman pada asas pelayanan informasi secara cepat, tepat waktu, murah, dan mudah. Asas tersebut menjadi tantangan bagi ISI Yogyakarta sebagai badan publik untuk terus berbenah dalam upaya mewujudkan pelayanan informasi publik yang baik.

Sebagaimana telah kami uraikan di atas bahwa ISI Yogyakarta dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang baik sesuai yang diamanatkan UU KIP berusaha menyediakan sarana dan prasarana pendukung, dengan memanfaatkan media elektronik dan non-elektronik untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, efisien, murah, dan mudah diakses oleh masyarakat. Upaya untuk memenuhi standar pelayanan informasi publik yang diamanatkan oleh Undang-Undang masih mengalami beberapa kendala.

A. Prestasi

Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai Badan Publik terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sehingga ISI Yogyakarta sebagai badan publik berkomitmen yang tertuang dalam Maklumat Pelayanan Informasi Publik untuk sanggup memberikan layanan informasi sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada tahun 2021 ISI Yogyakarta kembali berhasil meraih prestasi mendapat anugerah keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi

Pusat Republik Indonesia. ISI Yogyakarta pada tahun 2021 memperoleh anugerah keterbukaan informasi badan publik tahun 2021 dalam kategori perguruan tinggi sebagai badan publik Menuju Informatif dalam implementasi Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 2. Anugerah keterbukaan informasi badan publik tahun 2021


B. Kendala Internal

Pelaksanaan keterbukaan informasi memang bukan di ruang hampa, cukup banyak kendala dan penyesuaian harus dilakukan oleh badan publik dalam hal ini Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Seperti telah kami uraian sebelumnya bahwa dalam memberikan layanan informasi publik terdapat beberapa kendala yang dapat kami bedakan menjadi dua kendala, yaitu kendala teknis dan kendala substansi.

B.1. Kendala Teknis

Kendala teknis yang kami maksud dalam hal ini adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang saat ini dimiliki Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Masih terbatasnya sarana dan prasarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat.

Untuk mendukung layanan saat ini PPID ISI Yogyakarta telah mengembangkan aplikasi berbasis web dengan alamat laman <https://pandu.isi.ac.id/>. Dengan mengakses laman tersebut memungkinkan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi publik yang dihasilkan oleh ISI Yogyakarta. Di laman tersebut masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan pengaduan informasi publik. Dengan ekstensi laman tersebut diharapkan mampu mendekatkan produk dan layanan informasi PPDI ISI Yogyakarta kepada masyarakat.



Gambar 3. Halaman aplikasi berbasis web PPID ISI Yogyakarta

Akan tetapi saat ini PPID ISI Yogyakarta belum didukung aplikasi berbasis *mobile technology*. Padahal saat ini mahasiswa dan masyarakat sangat mengandalkan produk-produk *mobile technology* seperti *smart phone* untuk mengakses informasi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mengakses laman PPID ISI Yogyakarta dengan menggunakan *smart phone*

sehingga tampilan laman tersebut kurang nyaman ketika diakses oleh masyarakat. Ketersediaan aplikasi berbasis *mobile technology* menjadi salah satu kendala yang dihadapi PPID ISI Yogyakarta karena tidak mampu memberikan layanan secara maksimal. Untuk mengatasi kendala ini, PPID ISI Yogyakarta rencananya akan mengembangkan aplikasi berbasis *mobile technology*.

B.2. Kendala Substansi

Yang dikaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam memberikan layanan informasi publik. Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa secara struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi masih dalam jumlah yang sedikit, dan yang bertugas memberikan pelayanan hanya 3 (tiga) orang dan hal ini memberikan pengaruh pada pemenuhan layanan atas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.

Keterbatasan SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas tentu saja menjadi kendala yang harus dicari jalan keluarnya, mengingat bahwa pelayanan informasi publik yang diamanatkan oleh Undang-Undang adalah hak legal bagi badan publik. Tanggungjawab dan wewenang badan publik dalam hal ini ISI Yogyakarta, merupakan hak yang bersifat umum maka wajib membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik yang mengatur secara teknis operasional pelayanan. Disamping itu untuk menunjang kelancaran layanan mutlak diperlukan penambahan sejumlah SDM sesuai dengan kebutuhan.

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh badan publik terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan masyarakat, sampai saat ini masih belum memenuhi harapan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik yang disampaikan melalui media massa dan media sosial. Upaya untuk memperbaiki citra tersebut telah dilakukan oleh ISI Yogyakarta sebagai badan publik khususnya peningkatan kualitas SDM dalam hal pelayanan informasi publik. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan, bahwa negara melalui

Aparatur Sipil Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV PENUTUP


Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai badan publik memiliki kewajiban melaksanakan amanat UU KIP untuk melayani, mengelola dan menjamin kepastian pelayanan informasi publik. Undang-Undang telah mengamanatkan semua badan publik menunjuk seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memiliki tanggungjawab memberikan layanan informasi publik, dan berpedoman pada asas pelayanan informasi secara cepat, tepat waktu, murah, dan mudah.

Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai badan publik dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember 2021 melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, telah menerima permohonan informasi publik sebanyak sebanyak 311(tiga ratus sebelas) permohonan. Jumlah pemohon informasi publik tersebut terdiri dari 34 (tiga puluh empat) permohonan informasi yang diajukan oleh mahasiswa ISI Yogyakarta, 8 (delapan) pemohon berasal dari pegawai, dan dari masyarakat umum berjumlah 269 (dua ratus enam puluh sembilan) permohonan.

Berdasarkan data di atas, pemenuhan permohonan informasi publik tampak bahwa seluruh permohonan informasi publik dijawab oleh PPID Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dalam jangka waktu sesuai ketentuan yang diamanatkan UU KIP, dari seluruh pemohon informasi publik tidak ada yang menyampaikan keberatan atas informasi yang diterima. Tidak adanya keberatan atas jawaban informasi publik tersebut, maka pelayanan informasi publik di Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada tahun 2021 tidak memiliki sengketa informasi publik. Capaian keberhasilan dalam memberikan layanan secara cepat, tepat waktu, murah, dan mudah, merupakan nilai yang positif dan menjadi tantangan untuk terus berbenah, melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan layanan publik secara *online*/daring (dalam jaringan).

Lampiran 1.

STRUKTUR ORGANISASI PPID ISI YOGYAKARTA



Lampiran 2

Laman Instagram PPID ISI Yogyakarta

Instagram

Beranda
Jelajahi
Pesan
Notifikasi
Buat
Profil

ppid_isiyogyakarta Kirim pesan 👤 ⌵ ⋮

125 kiriman 329 pengikut 94 diikuti

PPID ISI Yogyakarta
Akun Resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ISI Yogyakarta
pandu.isi.ac.id
Diikuti oleh [kmi.isi](#), [artvisiyogyakarta](#), [titi.sunarni](#) + 27 lainnya

PANDU ASPIRASI

POSTINGAN DITANDAII

KATEGORI PERGURUAN TINGGI NEGERI	
NO	UNIVERSITAS
1	INSTITUT TEKNOLOGI KALAMANTARA 05.01
2	INSTITUT TEKNOLOGI BANTARA 05.02
3	INSTITUT TEKNOLOGI BANGKAYA 05.03
4	UNIVERSITAS LAMPUNG BELUKALAYAT 05.04
5	ISI YOGYAKARTA 05.05
6	UNIVERSITAS INDRAMUGRAHA 05.06
7	UNIVERSITAS BENGKALU 05.07

ISI YOGYAKARTA
MEMPERINGATI
HARI ULANG TAHUN Ke-76
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
76 TH
INDONESIA TANGGUH
INDONESIA TUMBUH
17 AGUSTUS 2021

VB-BIDIKI-2022.jpg MEETING ID + PA...pdf daftar hadir senat...xlsx daftar hadir senat...xlsx sk koordinator.doc Tampilkan semua

31°C Berawan 16:15 15/09/2022